

PENYELESAIAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ingrit Wahyuning Tiyas¹, Bayu Sarjono²
Program Studi Perpajakan, Politeknik Ubaya, Kota Surabaya

Abstrak

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *Self-Assessment System*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan salah satu instrumen Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengawasi kegiatan Wajib Pajak. Pada tahun 2023, Wajib Pajak menerima SP2DK dari KPP karena adanya indikasi data PPh Pasal 4 ayat (2) yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab diterbitkannya SP2DK dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pajak penghasilan atas usaha yang dimiliki berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak juga belum melaporkan PPh Final atas penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan penghasilan sebagai PNS. Untuk itu Wajib Pajak harus memberikan tanggapan berupa penjelasan data dan/atau keterangan, dan selanjutnya melakukan pembayaran PPh yang terutang serta pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui perubahan Formulir SPT 1770 SS menjadi Formulir SPT 1770.

Kata Kunci: *Self-Assessment System*, SP2DK, PPh Pasal 4 ayat (2), dan SPT Tahunan PPh.

Abstract

The current tax system in Indonesia is the Self-Assessment System, where the government gives full trust to taxpayers to calculate, pay, and report their own taxes. The Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) is one of the instruments of the Tax Service Office (KPP) to monitor taxpayers' activities. In 2023, taxpayers received SP2DK from the Tax Office due to an indication of income tax Article 4 paragraph (2) data that was not reported in the Individual Taxpayer's Annual Income Tax Return for the 2021 tax year. The purpose of this research is to find out what causes the issuance of SP2DK and how the settlement made by the taxpayer. The research method used is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that taxpayers have not made income tax payments on their business based on Government Regulation Number 23 of 2018. Taxpayers also have not reported Final Income Tax on income from Transfer of Rights on Land and/or Building and income as civil servants. For this reason, taxpayers must provide responses in the form of data and / or information explanations, and then make payments of income tax payable and amendments to the Annual Income Tax Return for Individual Taxpayers through changes to the SPT Form 1770 SS to SPT Form 1770.

Keywords: *Self-Assessment System, SP2DK, Income Tax Article 4 paragraph (2), and Annual Income Tax Return.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang akan terus melakukan pembangunan nasional di segala sektor seperti ekonomi, industri, infrastruktur, dan fasilitas publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting untuk mendukung pembangunan ini. Salah satu faktor yang menyokong APBN sendiri ialah dari penerimaan negara dalam bentuk pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, pajak menjadi ujung tombak pembangunan sebuah negara sehingga seluruh masyarakat wajib berkontribusi dalam membayar pajak. Pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah *Self-Assessment System*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan secara penuh kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sendiri sendiri tanpa campur tangan fiskus. Namun, dalam praktiknya tidak semua Wajib Pajak dapat menghitung pajak dengan benar. Jika terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak atau perbedaan perhitungan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disengaja atau tidak oleh Wajib Pajak maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengawas jalannya sistem perpajakan dapat mengeluarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

SP2DK adalah surat yang diberikan oleh DJP kepada Wajib Pajak karena adanya kewajiban perpajakan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam dunia perpajakan mengenai SP2DK adalah kesalahan data baik dalam laporan keuangan atau pelaporan SPT. Diterbitkannya SP2DK adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan *Self-Assessment System*. Dengan dikeluarkannya SP2DK, maka Wajib Pajak harus menjawab dengan memberikan tanggapan, dapat berupa surat maupun datang langsung ke KPP dimana SP2DK diterbitkan.

NSM sebagai Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak atas penghasilannya dengan melaporkannya kepada negara. Sebagai Wajib Pajak yang baik, NSM selalu patuh terhadap laporan perpajakannya. Namun pada tahun 2021, NSM tidak mengetahui bahwa atas penghasilan dari usahanya seharusnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Atas ketidaktahuan serta minimnya ilmu pengetahuan tentang perpajakan, NSM mendapat SP2DK dari

KPP Pratama Kota BA dengan adanya indikasi atas penghasilan PPh Pasal 4 ayat (2) yang tidak dilaporkan ke dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2021. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab diterimanya SP2DK ?
2. Bagaimana penyelesaian SP2DK terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak ?

LANDASAN TEORI

Pengertian SP2DK

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam rangka Perluasan Basis Pajak. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang disingkat sebagai SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SP2DK diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat kepada Wajib Pajak untuk meminta keterangan atau penjelasan terkait perbedaan data antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Isi dari SP2DK merupakan kesimpulan dari Kantor Pelayanan Pajak setelah melakukan penelitian kepada data Wajib Pajak.

Proses Penerbitan dan Tahapan SP2DK

Berdasarkan rangkuman dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (*Visit*) Kepada Wajib Pajak, proses penerbitan hingga penyelesaian SP2DK terdiri dari 5 tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Persiapan
Dalam hal persiapan yang dimaksudkan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang untuk mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya. Untuk lebih meyakinkan tersampainya SP2DK yang dimaksud maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat mengirimkan SP2DK tersebut melalui kantor pos, jasa ekspedisi, dan jasa kurir lainnya atau juga dapat mengirimkannya melalui faksimili.
2. Tanggapan Wajib Pajak
Setelah SP2DK tersampaikan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila setelah lewat batas waktu tersebut Wajib Pajak tidak memberi tanggapan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari 3 (tiga) keputusan atau tindakan sebagai berikut:
 - a. Memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - b. Melakukan Kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak; atau
 - c. Mengusulkan agar terhadap Wajib Pajak dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.
3. Analisis kebenaran dan penelitian terhadap tanggapan Wajib Pajak
Selanjutnya apabila tanggapan Wajib Pajak atas SP2DK telah diterima KPP, penjelasan atas data dan/atau keterangan yang telah diberikan oleh WP akan diperiksa dan dianalisis oleh *Account Representative* (AR) atau petugas audit yang diberikan wewenang oleh KPP. Dalam tahap ini AR akan melakukan analisa serta penelitian dari data yang telah dikumpulkan dari WP hingga disimpulkan dan dapat memberi rekomendasi berupa Laporan Hasil Permintaan Penjelsasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Apabila berdasarkan penelitian dan

analisis terhadap Data dan/atau Keterangan yang dimiliki ternyata Kantor Pelayanan Pajak belum dapat menyimpulkan kebenaran Data dan/atau Keterangan serta belum dapat merekomendasikan tindak lanjut yang akan dilakukan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang meminta kembali penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu permintaan pertama berakhir.

4. Rekomendasi dan tindak lanjut

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari kegiatan permintaan penjelasan Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang untuk membuat keputusan atau tindakan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari data, keterangan, dan informasi dari Wajib Pajak. Pada tahap ini, KPP juga dapat memutuskan ada tidaknya pelanggaran atau kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi atas Wajib Pajak.

5. Pengadministrasian

Tahap terakhir, *Account Representative* (AR) membuat dan menerbitkan dokumentasi yang berisi Berita Acara (BA), serta Laporan Hasil Permintaan Penjelsasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang berisi simpulan akhir dari penyelesaian SP2DK.

Pajak Restoran

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran didefinisikan sebagai berikut.

22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Subjek pajak restoran berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi Objek Pajak Restoran adalah:

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

DPP dan Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DPP Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan :

(1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Dilansir dari *website* resmi DJP pajak.go.id, dijelaskan bahwa Pajak yang bersifat final atau PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan, atau pihak lain yang ditentukan. Ketika dilakukan penghitungan pajak

terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 4 ayat (2) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagai berikut.

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Objek pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut.

- (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dijelaskan mengenai pengertian dari penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

Objek PPh atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Yang menjadi Objek Pajak PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 yaitu:

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:
 - b. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;atau
 - c. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tarif PPh atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Besaran tarif pajaknya telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 yaitu:

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebesar:
 - a. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;atau
 - c. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 angka 11 bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan dibagi menjadi 2 (dua) macam sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 angka 12 dan 13 yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Dengan adanya penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Wajib Pajak dalam melaporkan perpajakannya menggunakan Surat Pemberitahuan (masa dan tahunan). Surat Pemberitahuan merupakan dokumen atau surat yang digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak oleh Wajib Pajak guna melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai batas waktu dalam Surat Pemberitahuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 3 ayat (3) yaitu batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pengisian Surat Pemberitahuan

Adapun ketentuan dalam pengisian Surat Pemberitahuan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 3 ayat (1) yang memudahkan para Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya yaitu setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pembetulan Surat Pemberitahuan

Apabila dalam pelaporan Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak melakukan kesalahan maka Wajib Pajak diperkenankan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 8 ayat (1) yaitu Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Dari uraian mengenai Surat Pemberitahuan dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan diisi dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu benar, lengkap dan jelas, sehingga isian Surat Pemberitahuan tersebut memuat hal-hal yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Berdasarkan Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan No. KEP-350/PJ/2020 dan KEP-41/PK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dijelaskan bahwa Pemda mendapat tambahan potensi dan tambahan realisasi penerimaan pajak daerah dari hasil kegiatan pertukaran data dan pengawasan WP bersama (DJP dan Pemda). Sehingga DJP melalui KPP bekerjasama dengan pemerintah daerah (Bapenda) dalam upaya pelaksanaan pengawasan bersama di bidang perpajakan.

Menurut (Utami, 2022), pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama ini adalah pihak pertama, yaitu DJP yang diwakili oleh Kanwil DJP, pihak kedua, yaitu DJPK, dan pihak ketiga, yaitu pemerintah provinsi/kabupaten/kota. DJP dan DJPK memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan fasilitasi dan koordinasi optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Selain itu, keduanya juga ditugaskan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama tersebut secara periodik yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil telaahan. Secara khusus kegiatan pertukaran data/informasi perpajakan dilakukan oleh Kanwil DJP dan pemda secara langsung.

Kerja sama ini terdiri atas dua kegiatan, yaitu inti dan penunjang. Kegiatan inti adalah pertukaran data/informasi perpajakan, sedangkan kegiatan penunjang yang dilakukan di antaranya adalah telaah/pembahasan bersama, pemutakhiran profil wajib pajak, pendampingan dan bimbingan teknis pemungutan pajak daerah, dan kegiatan lain yang dipandang perlu sebagai

wujud kegiatan fasilitasi dan koordinasi optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Maksud dan tujuan dari PKS ini terutama adalah untuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah melalui pembangunan basis data perpajakan yang andal.

METODE PENELITIAN


Pendekatan penelitian merupakan rancangan konsep penelitian yang digunakan mulai dari perumusan masalah, penggunaan metode penelitian, pengumpulan data, analisis hingga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut (Muhammad Rijal Fadli, 2021) dijelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak.

Pada penelitian ini, kasus yang dialami oleh NSM yaitu diterimanya SP2DK dari KPP Pratama Kota BA. Oleh karena itu, sebagai Wajib Pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, NSM menanggapi dengan datang langsung ke KPP guna menjelaskan seluruh kesalahan atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah dilaporkan sebelumnya.

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain atau dari sumber yang sudah ada sebelumnya, bukan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Menurut (Amtai Alasan, 2021) data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari berbagai arsip dan dokumen serta sumber-sumber kepustakaan yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
2. Tanggapan SP2DK;
3. Berita Acara Pelaksanaan P2DK;
4. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2021.

Menurut (Sugiyono, 2013), kerangka berpikir merupakan suatu alur pemikiran atau penelitian yang dijadikan pola atau dasar berfikir seorang peneliti pada saat melakukan penelitian terhadap suatu subjek penelitian. Dengan demikian, kerangka berpikir merupakan suatu alur yang dijadikan pola pikir oleh seorang peneliti ketika melakukan penelitian terhadap suatu subjek dan dapat memberikan arah dalam merumuskan masalah atau tujuan penelitian. Berikut kerangka pemikiran penelitian yang dirancang dalam gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Internal

HASIL DAN PEMBAHASAN

NSM merupakan salah satu Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai PNS sekaligus mempunyai usaha di bidang kuliner dan properti. Pada tahun 2021, NSM telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan Formulir SPT 1770 SS karena mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp 60.000.000 setahun. Pelaporan pajak NSM pada SPT Tahunan PPh 2021 sesuai dengan penghasilan dalam Bukti Potong yang diberikan oleh pemberi kerja. NSM tidak mengetahui bahwa atas usahanya tersebut seharusnya dilaporkan dalam SPT pada saat lapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga Formulir SPT yang awalnya 1770 SS menjadi tidak sesuai bagi Wajib Pajak dan harus berganti menjadi Formulir SPT 1770.

Berdasarkan data yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota BA melalui *Account Representative* (AR) bahwa pada tahun 2023, AR menemukan adanya indikasi data yang tidak dilaporkan ke dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 2021 sehingga diterbitkan SP2DK tertanggal pada 21 Juni 2023 yang ditujukan kepada NSM. Adapun isi dari SP2DK yang menjadi indikasi atas data yang diperoleh KPP Pratama Kota BA dalam tahun pajak 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat setoran pajak daerah atas nama WTS namun belum terdapat setoran PPh Final Pasal 4 ayat (2)/PP23.
- b. Terdapat setoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan senilai Rp 26.553.275,-. Mohon untuk dapat diberikan rincian objek yang dilakukan pengalihan tersebut.
- c. Berdasarkan data Klasifikasi Lapangan Usaha, Wajib Pajak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak terdapat penghasilan atas pekerjaan yang dilaporkan di SPT Tahunan.
- d. Terdapat penghasilan lainnya senilai Rp 58.000.000,- yang dilaporkan di SPT Tahunan. Mohon untuk dapat diberikan penjelasan.

Dari hal tersebut KPP Pratama Kota BA mengirimkan SP2DK nomor S-XXX/P2DK/KPP.XXXX/2023. Dalam surat ini WP diminta untuk memberikan penjelasan kepada pihak KPP atas data dan/atau keterangan tersebut.

Prosedur Penyelesaian SP2DK

Berdasarkan rangkuman dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak diberi kesempatan waktu selama 14 hari untuk memberikan tanggapan baik secara tertulis maupun langsung terhitung sejak diterimanya SP2DK. Prosedur penyelesaian masalah SP2DK yang perlu dilakukan oleh NSM adalah sebagai berikut:

1. Menghubungi AR baik secara langsung datang ke KPP maupun tertulis dengan tujuan menjelaskan indikasi data yang ditemukan sebagaimana telah disebutkan diatas;
2. Menjelaskan secara rinci hasil analisis perhitungan PP 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang menjadi pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2021 sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Melampirkan bukti-bukti terkait data peredaran usaha WTS tahun 2021 (PP 23 Tahun 2018), rincian objek yang dilakukan pengalihan (PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan), dan Bukti Potong 1721-A2;
4. Pada saat Wajib Pajak telah memberikan tanggapan, selanjutnya AR melakukan penelitian dan analisis terkait data dan penjelasan yang telah disampaikan;

5. AR berhak untuk membuat keputusan atau tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan NSM berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari data, keterangan, dan penjelasan atas tanggapan NSM;
6. Setelah semua data diperiksa, hasil keputusan AR akan dijelaskan dan dikeluarkannya Berita Acara (BA) secara keseluruhan, BA sebagai tonggak penyelesaian SP2DK menunjukkan bahwa proses administrasi dan klarifikasi pajak telah dilakukan dengan baik dan tuntas, memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Melakukan Konfirmasi

SP2DK yang diterima oleh NSM, sebagai Wajib Pajak yang baik dan kooperatif atas kesalahan pelaporan perpajakannya. Maka NSM melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada *Account Representative* (AR) sebagaimana biodata telah tertera dalam SP2DK. Konfirmasi dilakukan untuk memastikan bahwa SP2DK yang dikirim kepada Wajib Pajak adalah benar adanya berasal dari KPP dimana SP2DK diterbitkan. Setelah mengetahui bahwa SP2DK benar berasal dari KPP tersebut dan benar bahwa NSM melakukan kesalahan dengan tidak melaporkan penghasilan atas PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan diwajibkan untuk menanggapi SP2DK yang sudah diterbitkan oleh KPP.

Perhitungan Pajak Restoran

Tabel 1. Penerimaan Pajak Restoran WTS tahun 2021

NO	TANGGAL DIBAYAR	NO. PEMBAYARAN	NO. SPTPD/SKPD	PERIODE	MASA PAJAK	JENIS PAJAK	NAMA BADAN USAHA	OMZET PAJAK DAERAH	PAJAK DAERAH
1	16/02/2021	015742021	01574/R/2021	01-31 JANUARI 2021	JAN 2021	RESTORAN	WTS	2.597.000	259.700
2	22/03/2021	023762021	02376/R/2021	01-28 FEBRUARI 2021	FEB 2021	RESTORAN	WTS	2.265.000	226.500
3	22/04/2021	033692021	03369/R/2021	01-31 MARET 2021	MAR 2021	RESTORAN	WTS	3.400.000	340.000
4	25/05/2021	045202021	04520/R/2021	01-30 APRIL 2021	APR 2021	RESTORAN	WTS	5.422.000	542.200
5	22/06/2021	054742021	05474/R/2021	01-31 MEI 2021	MEI 2021	RESTORAN	WTS	6.693.300	669.330
6	09/07/2021	061372021	06137/R/2021	01-30 JUNI 2021	JUN 2021	RESTORAN	WTS	7.999.000	799.900
7	20/08/2021	072692021	07269/R/2021	01-31 JULI 2021	JUL 2021	RESTORAN	WTS	180.000	18.000
8	13/09/2021	078902021	07890/R/2021	01-31 AGUSTUS 2021	AGS 2021	RESTORAN	WTS	5.522.500	552.250
9	13/09/2021	089812021	08981/R/2021	01-30 SEPTEMBER 2021	SEP 2021	RESTORAN	WTS	9.205.000	920.500
10	10/11/2021	100732021	10073/R/2021	01-31 OKTOBER 2021	OKT 2021	RESTORAN	WTS	11.043.000	1.104.300
11	23/12/2021	127312021	12731/R/2021	01-31 NOVEMBER 2021	NOV 2021	RESTORAN	WTS	6.254.000	625.400
12	28/01/2022	009022022	00902/R/2022	01-31 DESEMBER 2021	DES 2021	RESTORAN	WTS	8.276.000	827.600
TOTAL (Rp)								68.856.800	6.885.680

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa Pajak Restoran WTS tahun 2021 telah dibayar dan dilaporkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada data tersebut. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari periode Januari-Desember dikalikan dengan tarif pajak daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Berikut uraian perhitungan atas Pajak Restoran WTS tahun 2021. DPP Pajak Restoran dari masa Januari-Desember 2021 dikali tarif Pajak Restoran sebesar 10% x Rp 68.856.800 = Rp. 6.885.680,-

Perhitungan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Dalam menjalankan sebuah usaha, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan wajib melaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Setiap Wajib Pajak, termasuk pelaku UMKM diwajibkan untuk melaporkan seluruh penghasilannya secara benar, lengkap, dan jelas. Dalam hal ini, NSM sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu harus melaporkan penghasilan dari usaha yang dilakukannya.

Tabel 2. PPh Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

NO	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	KODE BILLING	NTPN	KODE AKUN PAJAK	JENIS SETORAN PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	PPh Final Pasal 4 ayat (2)/PP23 Tahun 2018
1	01/01/2021	15/08/2023	027912638751046	0A79D5BABB3P3OA6	411128	420	2.597.000	12.985
2	02/02/2021	15/08/2023	027912639134033	A209A2M1RRCK8EAH	411128	420	2.265.000	11.325
3	03/03/2021	15/08/2023	027912639346126	BE8395BABB3PLTEE	411128	420	3.400.000	17.000
4	04/04/2021	15/08/2023	027912639494159	5607780IQQQV1E0F	411128	420	5.422.000	27.110
5	05/05/2021	15/08/2023	027912639652095	192C84ESRGHD187V	411128	420	6.693.300	33.467
6	06/06/2021	15/08/2023	027912639828108	4F5B6745B08IUK4C	411128	420	7.999.000	39.995
7	07/07/2021	15/08/2023	027912639955048	94FCA745B08J2G38	411128	420	180.000	900
8	08/08/2021	15/08/2023	027912640129077	0C50867NR5M6QQ1L	411128	420	5.522.500	27.613
9	09/09/2021	15/08/2023	027912640263137	4396067NR5M6USV1	411128	420	9.205.000	46.025
10	10/10/2021	15/08/2023	027912640408102	A10591PKCOQ92AH6	411128	420	11.043.000	55.215
11	11/11/2021	15/08/2023	027912640527115	92FAD4ESRGHECUOB	411128	420	6.254.000	31.270
12	12/12/2021	15/08/2023	027912640657133	20B0E2M1RRCLMTND	411128	420	8.276.000	41.380
TOTAL (Rp)							68.856.800	344.284

Sumber: Data diolah

Tarif PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5%. DPP untuk perhitungan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha. Berikut perhitungan PPh atas UMKM berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu $Rp\ 68.856.800 \times 0,5\% = Rp.\ 344.284,-$ Maka besaran pajak atas UMKM tahun 2021 sebesar Rp. 344.284,- yang masih harus disetorkan oleh Wajib Pajak ke kas negara dan kemudian dilaporkan ke dalam Formulir SPT 1770 Lampiran III bagian A nomor 16.

Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Dari data yang ditemukan oleh *Account Representative* (AR), terdapat setoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan senilai Rp 26.553.275,- (Terdapat tiga lokasi objek yang dilakukan pengalihan yaitu Dusun SB, Dusun K, dan Dusun SC. Seluruhnya berada di Desa GP) sehingga PPh dikenakan kepada penjual atau pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan, dalam hal ini yang dimaksud adalah NSM. Berikut rincian objek yang dilakukan pengalihan dalam tabel 3.

Tabel 3. PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

NO.	MASA PAJAK	TAHUN	JENIS SETORAN	TANGGAL BAYAR	NILAI OBJEK PAJAK	TOTAL PAJAK YANG DIPOTONG	NTPN	LUAS TANAH YANG DIJUAL (m ²)	ALAMAT TANAH YANG DIJUAL
1	NOVEMBER	2021	402	23/11/2021	50.000.000	1.250.000	66CF52RLS49RQBFR	100	DUSUN SB
2	NOVEMBER	2021	402	24/11/2021	10.197.000	254.925	D29E12RLS48VVRED	99	DUSUN SB
3	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	21.218.000	530.450	635B74KGUO45N4AN	206	DUSUN SB
4	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	7.622.000	190.550	18A874KGUO45MLMJ	74	DUSUN SB
5	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	9.476.000	236.900	CBCE79PE7RATR9	92	DUSUN SB
6	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	10.300.000	257.500	520E306DFJ87LVEO	100	DUSUN SB
7	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	6.077.000	151.925	3CC821V8FD0G1D2	59	DUSUN SB
8	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.150.000	128.750	E775C2RLV2VCSPI3	50	DUSUN SB
9	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	6.077.000	151.925	F85283O3ETHP9ERU	59	DUSUN SB
10	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	10.197.000	254.925	701C62RLV2VCSFOH	99	DUSUN SB
11	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	11.536.000	288.400	33E8812QVDQK2JN0	112	DUSUN SB
12	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	9.991.000	249.775	911471V8F8DOFMMK	112	DUSUN SB
13	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	13.600.000	340.000	A2D6579PE7RATIMG	120	DUSUN SB
14	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.150.000	128.750	4E8633O3ETHP9243	50	DUSUN SB
15	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	14.111.000	352.775	661C906DFJ87KPCI	137	DUSUN SB
16	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.150.000	128.750	5C0023O3ETHP932P	50	DUSUN SB
17	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	10.815.000	270.375	526E36D8UD8UFT9I	105	DUSUN SB
18	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	24.720.000	618.000	285336D8UD8UG537	240	DUSUN SB
19	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	11.720.000	293.000	1D8871V8F8DOF80G	114	DUSUN SB
20	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	6.077.000	151.925	E32F11V8F8DOFBVK	59	DUSUN SB
21	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	6.077.000	151.925	43E9212QVDQK1KH9	59	DUSUN SB
22	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	11.536.000	288.400	7EE341V8F8DOCV06	97	DUSUN SB
23	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	7.313.000	182.825	C72853O3ETHP76KK	71	DUSUN SB
24	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	6.077.000	151.925	5833ADBUD8UE2K4	59	DUSUN SB
25	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	10.197.000	254.925	0EEEF3O3ETHP6SPD	99	DUSUN SB
26	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.150.000	128.750	A3D4806DFJ87IKOE	50	DUSUN SB
27	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	7.210.000	180.250	0CCBC1V8F8DOCNJ0	70	DUSUN SB
28	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	10.300.000	257.500	B8ABD79PE7RAPPJ	100	DUSUN SB
29	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	10.403.000	260.075	7559B3O3ETHP6QRL	101	DUSUN SB
30	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.150.000	128.750	B96922RLV2VCPRP8	50	DUSUN SB
31	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	14.832.000	370.800	585841V8F8DOCO3T3	144	DUSUN SB
32	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	11.021.000	275.525	5113606DFJ87IPSG	107	DUSUN SB
33	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.562.000	139.050	259831V8F8DOCMVP	54	DUSUN SB
34	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.150.000	128.750	ABD603O3ETHP6C74	50	DUSUN SB
35	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.150.000	128.750	8DD9112QVDQJUMOI	50	DUSUN SB
36	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.047.000	126.175	68DA379PE7RAPPJ	49	DUSUN SB
37	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.150.000	128.750	0F3542RLV2VCONOB	50	DUSUN SB
38	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	9.628.000	240.700	AA55B12QVDQJURLK	94	DUSUN SB
39	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.150.000	128.750	F5E7406DFJ87IA7P	50	DUSUN SB
40	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	10.094.000	252.350	103625GUEIM02E4	98	DUSUN SB
41	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	5.150.000	128.750	E9A1579PE7RAPLQF	50	DUSUN SB
42	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	9.800.000	245.000	CDBDD4KGUNNVLV46	49	DUSUN SB
43	NOVEMBER	2021	402	23/11/2021	40.000.000	1.000.000	CD71F4KGRPEKG415	76	DUSUN K
44	JANUARI	2021	402	11/01/2022	22.400.000	560.000	2163C4ER4HG6K52F	112	DUSUN K
45	JANUARI	2021	402	11/01/2022	24.000.000	600.000	50917ER4HG5K39P	120	DUSUN K
46	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	18.600.000	465.000	F73A65GUEIM2IER	93	DUSUN K
47	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	12.400.000	310.000	4FE562RLV2VCRDM6	62	DUSUN K
48	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	21.400.000	535.000	0731E4KGUO45L9PK	73	DUSUN K
49	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	14.600.000	365.000	FCC916D8UD8UF7R4	73	DUSUN K
50	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	21.400.000	535.000	B58B006DFJ87K3QR	107	DUSUN K
51	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	24.400.000	610.000	0326A79PE7RARVTI	122	DUSUN K
52	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	26.400.000	660.000	A9EF11V8F8D0DUOH	132	DUSUN K
53	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	12.400.000	310.000	9D67912QVDQKQ05B	62	DUSUN K
54	JANUARI	2021	402	11/01/2022	10.200.000	255.000	2A90F00NLCK6T08B	51	DUSUN SC
55	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	18.200.000	455.000	FB4D112QVDUAPCF	91	DUSUN SC
56	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	28.600.000	715.000	DC35579PE7EKI973	143	DUSUN SC
57	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	20.400.000	510.000	B945B6DBUCS8U35M	102	DUSUN SC
58	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	19.600.000	490.000	50E9F1V8F80ABEOE	98	DUSUN SC
59	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	20.200.000	505.000	EC3823O3ETS21AHB	101	DUSUN SC
60	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	11.200.000	280.000	92D8D3O3ETS27F07	56	DUSUN SC
61	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	25.400.000	635.000	7992F79PE7EJO7A3	127	DUSUN SC
62	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	10.200.000	255.000	9E44F12QVD0T3AIV	51	DUSUN SC
63	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	20.400.000	510.000	C3B525GUEI9F05N	102	DUSUN SC
64	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	29.000.000	725.000	6C6F719PE7EL2PJO	145	DUSUN SC
65	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	29.000.000	725.000	0311A2RLV2IMF5U3	145	DUSUN SC
66	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	9.800.000	245.000	482275GUEI955C8L	49	DUSUN SC
67	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	20.400.000	510.000	D968912QVDDTVR2	102	DUSUN SC
68	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	20.000.000	500.000	1BD1506DFIRGTUQH	100	DUSUN SC
69	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	19.600.000	490.000	6654B3O3ETS2CGV4	98	DUSUN SC
70	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	46.000.000	1.150.000	958A94KGUNNESS9I	230	DUSUN SC
71	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	26.800.000	670.000	5CA5D2RLV2IM713K	134	DUSUN SC
72	DESEMBER	2021	402	29/12/2021	18.800.000	470.000	D97DE2RLV2IMLQNO	94	DUSUN SC
TOTAL					1.062.131.000	26.553.275		6.689	

Sumber: Data diolah

Dasar pengenaan pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah nilai transaksi pengalihan. Dengan kata lain, untuk menentukan besarnya jumlah pajak, perhitungannya dikenakan tarif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Berikut perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dimana nilai transaksi pengalihan sebesar Rp 1.062.131.000 x 2,5% = Rp. 26.553.275,-. Maka PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tahun 2021 sebesar Rp. 26.553.275,- dan seharusnya dilaporkan ke dalam Formulir SPT 1770 Lampiran III bagian A nomor 7.

Penghasilan dari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Berdasarkan data Klasifikasi Lapangan Usaha, NSM bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak terdapat penghasilan atas pekerjaan tersebut yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Oleh karena itu, NSM harus melaporkan bukti potong 1721-A2 ke dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2021 guna memberikan penjelasan terkait data yang ditemukan oleh KPP.

Menanggapi SP2DK

Sebelum memberikan tanggapan, Wajib Pajak perlu memastikan bahwa data dan keterangan yang tercantum dalam SP2DK sesuai dengan kondisi mereka. Jika memerlukan informasi lebih lanjut, Wajib Pajak dapat menghubungi *Account Representative* (AR) yang tertera pada SP2DK. Jika terdapat ketidaksesuaian, Wajib Pajak dapat melakukan klarifikasi dengan menyertakan bukti yang relevan.

Wajib Pajak menanggapi dengan datang langsung ke KPP dimana SP2DK diterbitkan. Dalam menanggapi SP2DK yang ditujukan ke KPP, Wajib Pajak diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SP2DK diterbitkan. Dalam tanggapannya, NSM menjelaskan secara rinci hasil analisis perhitungan serta bukti-bukti terkait data penerimaan pajak restoran WTS tahun 2021, peredaran usaha terkait PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, rincian objek yang dilakukan pengalihan terkait PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan bukti potong 1721-A2. NSM mengakui bahwa atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 2021 yang sebelumnya telah dilaporkan terdapat kesalahan dalam perhitungan perpajakannya. Kesalahan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang sebelumnya menggunakan penghitungan untuk PNS saja. Di samping sebagai PNS, NSM juga memiliki penghasilan dari usahanya yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga KPP menerbitkan SP2DK yang ditujukan kepada Wajib Pajak. Selain itu, penghasilan sehubungan dengan pekerjaannya sebagai PNS juga tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2021.

Dalam hal penyampaian tanggapan secara langsung, selanjutnya pihak KPP biasanya akan memasukkan tanggapan tersebut dalam berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan dengan dibubuhi tanda tangan Wajib Pajak. Dalam melakukan pertemuan ini, Wajib Pajak wajib meminta adanya Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/ Atau Keterangan guna memastikan bahwa seluruh poin yang menjadi pembahasan dalam SP2DK telah selesai.

Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi NSM

Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pencatatan dan diperbolehkan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Maka, selanjutnya dilakukan pembetulan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun pajak 2021 dengan adanya kesalahan yang telah dianalisis oleh *Account Representative* (AR).

Tabel 4. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebelum Pembetulan	Setelah Pembetulan
Formulir SPT 1770 SS	Formulir SPT 1770

Sumber: Internal

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun pajak 2021, NSM melakukan kesalahan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesalahan tersebut mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dalam penghasilan yang dilaporkan, sehingga menyebabkan adanya perubahan Formulir SPT dari 1770 SS menjadi 1770. Pembetulan ini dilakukan untuk menggambarkan penghasilan sebenarnya yang diterima oleh NSM, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. NSM merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sekaligus memiliki usaha dibidang kuliner dan properti. Pada tahun 2023, NSM mendapatkan SP2DK dari KPP Pratama Kota BA tertanggal 21 Juni 2023. Penyebab diterimanya SP2DK tersebut adalah terdapat indikasi data berupa PPh Pasal 4 ayat (2) yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Data tersebut sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dari usaha kuliner dan properti. Selain itu, adanya data penghasilan lainnya senilai Rp 58.000.000 yang telah dilaporkan, namun tidak terdapat bukti potong penghasilan atas pekerjaan yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh.
2. Wajib Pajak menanggapi SP2DK yang diterima dengan baik dan menyetujui hasil data temuan AR dalam SP2DK tersebut bahwa memang terdapat penghasilan dari usahanya yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) / PP Nomor 23 Tahun 2018 yang belum disetorkan dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Sebagai Wajib Pajak yang kooperatif dalam menanggapi SP2DK, Wajib Pajak mengakui kesalahannya dan diselesaikan dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2021 dengan menggunakan Formulir SPT 1770.

DAFTAR REFERENSI

- Alasan, Amtai. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit: PT Rajagrafindo Persada. Depok
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika. Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. Vol. 21. No. 1. pp. 33-54
- Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan No. KEP-350/PJ/2020 dan KEP-41/PK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Priyono, Agus Puji. 2023. *Kupas Tuntas PPh 4 (2) Final Terkini*. Kelas Online Pajak Kanwil DJP Banten. Diakses di <https://ptpsi.com/wp-content/uploads/2023/10/PPh-Final-4-ayat-2-DJP.pdf>.
- Sihombing, S dan Susy Alestriani, S. 2020. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Penerbit: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit)*

Kepada Wajib Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam rangka Perluasan Basis Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Utami, M. T. & Halim, Abdul. 2022. Analisis Pemanfaatan Pertukaran Data/Informasi Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Dalam Rangka Pemeriksaam Pajak Pusat. ABIS Journal. Vol.10 No. 4.